

LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 4 TAHUN : 1979 SERI B NO. 2

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 8 TAHUN 1977

TENTANG

PELAKSANAAN PENGATURAN USAHA PERTAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN "C"

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan maka Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 9 Tahun 1963 tentang Penambangan Bahan-bahan Galian yang tidak diatur dalam Undang - undang Pertambangan (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun

1964 Nr. 15), dengan segala perubahannya dan Peraturan Daerah tentang Pengambilan Pasir, Kerikil dan batu dari Pengairan Umum dalam Propinsi Jawa Tengah dan Pemungutan Bea untuk Perizinannya (Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1952 Nr. 2) dengan segala perubahannya, perlu segera diganti dengan Peraturan Daerah yang baru yang mengatur tentang Pelaksanaan Pengaturan Usaha Pertambangan Bahan Galian yang bukan Strategis dan bukan Vital yang lebih sesuai dengan perkembangan usaha-usaha pertambangan di masa sekarang dan kemudian hari.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 5 tahun 1974;
 2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1950;
 3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960;
 4. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967;
 5. Undang-Undang No. 11 tahun 1974;
 6. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961;
 7. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1964;
 8. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969;
 9. Peraturan Menteri Pertambangan tanggal 29 September 1973 No. 09/P/M/Pertamb/73
 10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 74 tahun 1973.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PELAKSANAAN PENGATURAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN " C ".**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah : ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah : ialah Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
- c. bahan Galian Golongan "C": ialah bahan galian yang bukan Strategis dan bukan Vital sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Sub. c Undang-Undang No. 11 tahun 1967 jo pasal 1 ayat (1) Sub. c peraturan Daerah No. 25 tahun 1964;
- d. usaha Pertambangan bahan Galian Golongan " C " : ialah suatu usaha Pertambangan /pengambilan bahan galian Golongan "C" yang meliputi semua usaha pertambangan, mulai dari penyelidikan umum sampai dengan penjualan / pemasaran;
- e. Surat Ijin Pertambangan Daerah (S.I.P.D.) : ialah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang untuk melakukan usaha pertambangan bahan galian Golongan " C ".

BAB II

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 2

(1) Usaha Pertambangan bahan galian Golongan " C " hanya dapat dilakukan dengan SIPD

(2) Usaha Pertambangan bahan galian Golongan " C " hanya dapat dilakukan oleh :

- a. Perusahaan Negara;
- b. Perusahaan Daerah;
- c. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Negara disatu pihak dengan Daerah Tingkat I dan atau Daerah Tingkat II atau Perusahaan Daerah di pihak lain;
- d. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara/Perusahaan Daerah disatu pihak dengan Badan atau Perorangan Swasta berkewarga-negaraan Indonesia dilain pihak;
- e. Koperasi;
- f. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, berkedudukan di Indonesia serta bertempat tinggal di Indonesia dan mempunyai lapangan usaha di bidang pertambangan;
- g. Perorangan yang berkewarga-negaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB III

PEMBERIAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH SIPD

Pasal 3

(1) SIPD diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Dalam hal-hal tertentu Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah untuk memberikan SIPD untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah.

(3) SIPD sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan dalam bentuk Surat Keputusan yang memuat persyaratan-persyaratan dan kewajiban-kewajiban si pemegang SIPD yang bersangkutan.

(4) Sebelum Gubernur Kepala Daerah memberikan SIPD terlebih dahulu dimintakan :

- a. Pendapat Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan;
- b. Pendapat dari Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang tata guna tanah dari areal yang dimohon;
- c. Pendapat dari Dinas pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang tata guna air dalam areal yang dimohon.

(5) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah tanggal dikirimkannya permintaan pendapat sebagaimana di maksud dalam ayat (4) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah tidak menerima pernyataan keberatan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, maka SIPD dapat diberikan.

(6) Dalam setiap pemberian SIPD harus benar-benar diper-timbangkan sifat dan besarnya endapan, sifat usaha dan kapasitas-kapasitas serta kemampuan perusahaan baik tehnik maupun keuangan.

Pasal 4

CARA MEMPEROLEH SIPD

(1) Permohonan SIPD diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah. Permohonan tersebut harus dalam bentuk yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertambangan No. 09/P/M/Pertamb/73

(2) Untuk satu atau lebih daerah pertambangan dapat diajukan satu permohonan sepanjang bahan galian golongan " C " yang diusahakan sama dan daerah pertambangan yang dimohon terletak di dalam Daerah Tingkat II yang sama.

(3) Permohonan SIPD harus dilampiri peta daerah/daerah-daerah yang dimohon yang dapat menunjukkan batas-batas areal serta batas-batas pemilikan/penguasaan tanah oleh dan dari rakyat yang berada dalam areal yang dimohon dengan skala minimal 1 : 1000 (satu dibanding seribu), yang dapat diperoleh dari Direktorat Agraria Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(4) Apabila beberapa Perusahaan, Badan dan Perorangan mengajukan permohonan SIPD untuk daerah/daerah-daerah yang sama, maka yang pertama-tama mendapatkan penyelesaian ialah yang terdahulu mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

BAB IV

LUAS DAERAH DAN JANGKA WAKTU BERLAKUNYA SIPD

Pasal 5

LUAS DAERAH SIPD

(1) Luas daerah yang dapat diberikan untuk satu SIPD adalah maksimum 5 (lima) Hektare dan Perorangan hanya dapat memiliki 1 (satu) buah SIPD, sedang Perusahaan atau badan hanya dapat memiliki sebanyak-banyaknya 5 (lima) buah SIPD.

(2) Dengan persetujuan Menteri Pertambangan, Gubernur Kepala Daerah dapat memberikan SIPD kepada satu Badan Hukum/Perusahaan untuk daerah-daerah yang luasnya melebihi 25 (dua puluh lima) Hektare.

(3) Dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah, pemegang SIPD dapat memciutkan daerah kerjanya dengan mengembalikan sebagian atau bagian-bagian tertentu daerah itu.

Pasal 6

JANGKA WAKTU SIPD

(1) SIPD diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sesuai dengan permohonan dan dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun atas permohonan pemegang SIPD yang bersangkutan.

(2) Permohonan untuk perpanjangan SIPD harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya SIPD yang bersangkutan.

BAB V

IURAN TETAP DAN IURAN PRODUKSI

Pasal 7

KEWAJIBAN PEMEGANG SIPD

(1) Pemegang SIPD wajib membayar Iuran tetap dan Iuran Produksi yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Pertambangan No. 3A/Kpts/M/Pertamb 1968, tanggal 1 Januari 1968 jjs No. 342/Kpts/M/Pertamb/1968, tanggal 18 September 1969 dan No. 352/Kpts/M/pertamb/1972 tanggal 23 Juni 1972.

(2) Dalam menetapkan Iuran Tetap dan Iuran Produksi sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah sejauh mungkin memperhatikan kelancaran pengembangan Usaha Pertambangan bahan galian yang bersangkutan pada khususnya dan pembangunan Daerah pada umumnya.

(3) Pembayaran Iuran Tetap dan Iuran Produksi oleh pemegang SIPD dilakukan dengan menyetorkan ke Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 8

PEMBAGIAN HASIL IURAN TETAP DAN IURAN PRODUKSI

Hasil pemungutan Iuran Tetap dan Iuran Produksi setelah dikurangi dengan biaya administrasi/operasionil dibagi antara Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Tingkat II 70 % (tujuh puluh perseratus) yaitu untuk Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan 30 % (tiga puluh perseratus) untuk Pemerintah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

(1) Dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana dengan setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (liam puluh ribu rupiah), barang siapa yang tidak mempunyai SIPD melakukan usaha.

Pertambangan bahan galian Golongan "C" sebagaimana di maksud dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 1 sub d Peraturan Daerah ini.

(2) Tindak Pidana sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Semua Ijin Pertambangan bahan galian Golongan "C" yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah yang ada sebelum saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai Ijin tersebut habis masa berlakunya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Sejak saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 9 Tahun 1963 tentang Penambangan Bahan-bahan Galian yang tidak diatur Dalam Undang-Undang Pertambangan (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A, Tahun 1964 No. 15) dengan segala perubahannya dan Peraturan Daerah tentang Pengambilan Pasir, Kerikil dan Batu dari Perairan Umum dalam Propinsi Jawa Tengah dan Pemungutan Bea Perijinannya (Tambahan Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1952 Nr. 2) dengan segala perubahannya, dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya.

Semarang, 21 Juni 1977

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

ttd

(S O E P A R D J O)

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I**

JAWA TENGAH

Ketua

ttd.

(P A R W O T O)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 25 Januari 1979 Nomor PEM. 10/8/12 - 93.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 4 tanggal 29 Pebruari Tahun 1979 Seri B Nomor 2.

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

ttd.,

(H . K A P D I M A N)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

NOMOR : 8 TAHUN 1977

TENTANG

PELAKSANAAN PENGATURAN USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN " C "

I. PENJELASAN UMUM

Sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, maka di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah berlaku Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 9 Tahun 1963, tentang Penambangan Bahan Galian Yang tidak diatur dalam Undang-Undang Pertambangan (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A tahun 1964 No. 15) beserta semua perubahannya. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 9 Tahun 1963 tersebut ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 37 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan yang telah dicabut oleh Undang-Undang No. 11 tahun 1967, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969, tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, maka sudah selayaknya apabila Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 9 tahun 1963 tersebut diganti dengan Peraturan Daerah yang baru yang mengatur tentang Pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian Golongan "C", berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 dan peraturan pelaksanaan lainnya, khususnya Peraturan Menteri Pertambangan No. 09/P/M/Pertamb/73, tanggal 29 September 1973.

Bahwa di samping Peraturan Daerah tersebut, maka masih berlaku pula Peraturan Daerah yang mengatur pengambilan bahan galian Golongan C seperti Pasir, Kerikil dan Batu dari perairan umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yaitu Peraturan Daerah tentang : Pengambilan pasir, kerikil dan Batu dari Perairan umum dan Pemungutan Bea Perijinannya (tambahan Lembaran Daerah Seri A Tahun 1952 No. 2. Berhubung dengan itu, Peraturan Daerah tentang Pengambilan pasir, Kerikil dan batu tersebut dapat ditiadakan dan selanjutnya mengenai peraturan pengambilan bahan galian tersebut dikaitkan dalam Peraturan Daerah ini.

Materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dititik beratkan pada pokok-pokok pemberian surat Ijin Pertambangan Daerah sedangkan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Ayat (1) cukup jelas.

Ayat (2) : Yang di maksud dengan hal-hal tertentu di sini adalah antara lain pemebrian SIPD yang luas daerahnya maksimum 1 (satu) Hektare.

Ayat (3) : Di samping persyaratan dan kewajiban Pemegang SIPD berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini yang harus dicantumkan dalam Surat Keputusan pemberian SIPD; Gubernur Kepala Daerah dapat menambahkan persyaratan lainnya yang dipandang perlu.

Ayat (4) : Yang di maksud ayat ini adalah :

- a. Pendapat Bupati / walikotamadya Kepala Daerah mengenai keberatan dan tidaknya terhadap usaha pertambangan di daerahnya;
- b. Pendapat dari Kepala Direktorat Agraria

Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang ke Agrariaan;

- c. Pendapat Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Dinas Pekerjaan Umum.**

Pasal 4 : Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) : cukup jelas.

Ayat (3) : Dalam pelaksanaanya, maka pengajuan permohonan SIPD itu harus dilampiri persetujuan dari yang berhak atas tanah/pemilik tanah yang bersangkutan.

Ayat (4) : cukup jelas.

Pasal 5 : cukup jelas.

Pasal 6 : Ayat (1) : SIPD tidak boleh dipindah-tangankan.

Ayat (2) : cukup jelas.

Pasal 7 : cukup jelas.

pasal 8 : cukup jelas.

Pasal 9 : cukup jelas.

Pasal 10 : cukup jelas.

Pasal 11 : Ayat (1) : cukup jelas.

Ayat (2) : Peraturan Daerah memberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk menetapkan hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, antara lain termasuk pengaturan pengamanan tata guna air, sebagai akibat dikeluarkannya SIPD untuk usaha Pengambilan Pasir, Kerikil dan batu dari Perairan umum dalam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ayat (3) : cukup jelas.